



Dinas Pendidikan

Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

Syarat Pendirian PAUD

No. SK : 800/499/DISDIK-SEKR/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada bapak Walikota tanjungbalai c/q Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
2. Surat keterangan dari lurah setempat
3. Surat dukungan dari puskesmas setempat
4. Struktur organisasi
5. Fc ijazah terakhir penyelenggara dan guru
6. Fc KTP penyelenggara
7. Fc sertifikat tanah/ surat sewa tempat
8. Paspoto ukuran 3x4
9. Materai 10.000
10. Menyediakan ruangan belajar dengan ukuran minimal 4x5 meter
11. Menyediakan alat bermain sederhana
12. Memiliki halaman tempat bermain
13. Memiliki buku-buku panduan/ pedoman kegiatan
14. Memiliki administrasi pencatatan kegiatan
15. Memiliki sumber pembiayaan kegiatan
16. Memiliki air bersih dan WC
17. Daftar peserta didik dengan jumlah anak sekurang-kurangnya 20 anak
18. Denah lokasi PAUD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan

Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke ruang pelayanan dan mengisi form permohonan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas membuat surat Izin PAUD
4. Kepala seksi dan kepala bidang terkait meneliti dan memberi paraf
5. Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas meneliti dan menandatangani surat izin PAUD
6. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
7. Petugas memberikan surat izin PAUD kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin PAUD

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
1. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
2. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
3. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas